



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- imbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Melawi tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Di Kabupaten Melawi.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 164).

perhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
5. Peraturan Bupati Melawi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2014 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

terapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MELAWI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Melawi.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.
6. Pemrakarsa adalah penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan.

- 337
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
 8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
 9. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
 10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
 11. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
 12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL.
 14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 15. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 16. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

7. Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi berdasarkan hasil evaluasi teknis dokumen UKL-UPL secara teknis dapat disetujui yang memuat dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL, pernyataan Persetujuan UKL-UPL, dan persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL, serta jenis dan jumlah izin PPLH yang diwajibkan.
8. Rekomendasi Penolakan UKL-UPL adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi berdasarkan hasil evaluasi teknis dokumen UKL-UPL yang memuat dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL dan pernyataan penolakan UKL-UPL.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Fungsi penyusunan UKL-UPL adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- b. Sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkannya.
- c. Sebagai pedoman kepada Pemrakarsa di dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- d. Membantu proses pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- e. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah tentang ketaatan perusahaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(2) Tujuan Penyusunan UKL-UPL adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi kegiatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar usaha dan atau kegiatan.
- c. Merumuskan langkah-langkah dalam melakukan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dampak negatif yang terjadi akibat kegiatan.
- d. Merumuskan langkah-langkah peningkatan dampak positif akibat usaha dan/atau kegiatan.
- e. Merumuskan langkah-langkah pemantauan lingkungan hidup untuk mengetahui efektivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

JENIS USAHA KEGIATAN SERTA JENIS DOKUMEN PERIZINAN YANG DIPERSYARATKAN

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki dokumen UKL-UPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan tidak termuat pada lampiran I Peraturan Bupati ini wajib mempunyai SPPL.

Pasal 4

Perubahan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3), pengaturannya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYUSUNAN UKL-UPL

Pasal 5

- (1) Formulir UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
 - f. Daftar Pustaka; dan
 - g. Lampiran data dan informasi yang dianggap perlu atau relevan, antara lain :
 1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
 2. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan adanya dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);

3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu); 340
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

(3) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 7

Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL, dalam hal:

- a. Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
- b. Pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota;

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

BAB V

TATA CARA DAN PROSES PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL

Pasal 9

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi dalam wilayah Kabupaten Melawi;

(1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL.

(3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, setelah menerima UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bidang yang menangani pemeriksaan UKL-UPL pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL.

(2) Untuk kelancaran pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim Pemeriksa Substansi UKL-UPL yang beranggotaan SKPD teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah lengkap atau telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

(5) Dalam hal Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.

Pasal 12

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) dapat berupa:

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan.

- (2) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.

(3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat perubahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan maka pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL atau Amdal baru.
- (2) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan UKL-UPL.
- (2) Bentuk dan tata cara pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait.

(2) Dalam hal ...

Dalam hal diperlukan, Bupati dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur Pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian rekomendasi UKL-UPL.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perizinan dan/atau rekomendasi yang telah diterbitkan atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dan/atau rekomendasi dimaksud, dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Melawi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI MELAWI,


PANJID

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

 ZIVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 46